



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PAS-38.PK.05.09 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- Bahwa kepada Narapidana yang telah melaksanakan program pembinaan dengan baik, maka perlu diberikan Pembebasan Bersyarat;
  - Bahwa pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Narapidana harus telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta sesuai rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan sebagaimana pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa berdasarkan surat Penetapan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.PK.05.09 TAHUN 2023 Tanggal 05 Januari 2023, atas Nota Dinas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-06-PK.05.09 Tanggal 03 Januari 2023 tentang pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian pembebasan bersyarat Narapidana.

- Mengingat :
- Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632) dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 117);
  - Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat terhadap Narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Nomor PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA**
- KESATU** : Berdasarkan hasil rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tanggal 21 Desember 2022 memberikan pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang namanya tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar terlampir.
- KEDUA** : Bahwa selama dalam masa percobaan, ditunjuk sebagai tempat kediamannya sebagaimana tercantum dalam lajur 8 (delapan) daftar terlampir.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN untuk melaksanakan pembebasan bersyarat dimaksud dalam diktum pertama di atas pada lajur 9 (sembilan), pada tanggal tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar terlampir.
- KEEMPAT** : Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam lajur 10 (sepuluh) untuk menerima penyerahan (pengawasan awal) Narapidana yang akan melaksanakan Pembebasan Bersyarat.
- KELIMA** : Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dalam lajur 11 (sebelas) untuk melaksanakan pengawasan atas ditaatinya syarat-syarat selama Narapidana dimaksud dalam masa percobaan yang berakhir pada tanggal seperti tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar terlampir dan menyampaikan laporan hasil pengawasan tersebut setiap tiga bulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- KEENAM** : Memerintahkan kepada Balai Pemasyarakatan yang tercantum dalam lajur 12 (dua belas) daftar terlampir untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pembebasan bersyarat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN sebagaimana diktum kedua dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Januari 2023

Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Pontianak
- Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak
- Bupati Kubu Raya Di Kubu Raya
- Kepala Rutan Kelas II A Pontianak
- Kepala Bapas Pontianak
- Kapolres Kubu Raya Di Kubu Raya
- Narapidana SILPANUS ILUNG ANAK DARI TATAK BIN TATAK Rutan Kelas II A Pontianak

A.n.MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Reynhard Silitonga  
NRP. 67090332



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.



29ece81af918536075c8f3262b077e99

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-38.PK.05.09 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Januari 2023

1	No. Urut Sidang TPP Pusat	XLVB
2	a. Surat Usul Pembebasan Bersyarat dari / Tanggal / Nomor b. Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Unit Pelaksana Teknis	a. Kepala Rutan Kelas II A Pontianak Tgl. 21-10-2022 Nomor W16.PAS.PAS.1-PK.05.05.10-925 b. 21 Oktober 2022
3	a. Nama / Umur Narapidana b. Kewarganegaraan c. Agama d. Perkara / Pasal e. Nomor / Tanggal Putusan f. Ditahan sejak g. Lama Pidana / Hukuman h. Tgl. Bebas Awal i. Jumlah remisi j. Tgl. Bebas akhir k. Tgl. Bebas akhir + Subs. Denda + Pid. Penj. UP l. Denda m. Uang Pengganti	a. <b>SILPANUS ILUNG ANAK DARI TATAK BIN TATAK</b> / 46 Tahun b. WNI c. Katholik d. KORUPSI / PSL. PASAL 2 AYAT 1 UURI NO 31 TAHUN 1999 e. 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN PTK/27 September 2021 f. 20-05-2021 g. 2 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari h. 20-05-2023 i. 0 Bulan,0 Hari j. 20-05-2023 k. 17-10-2024 l. Rp 50.000.000 - Subs. 0 Tahun, 5 Bulan, 0 Hari Penjara Ket.BB m. Rp 191.440.401- Pid. Penj. 1 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Ket.BB
4	a. Nomor daftar b. Nomor register	a. - b. BI 477 /2021
5	Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasarakatan.	21-12-2022
6	Tanggal Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	SEGERA *)
7	Masa percobaan berakhir pada tanggal	20-05-2024
8	Menunjuk tempat kediaman	Parit Rintis Lama Rt 006/rw 018 Desa Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
9	Kepala UPT Pemasarakatan yang melaksanakan	Rutan Kelas II A Pontianak
10	Kepala Kejaksaan Negeri yang melaksanakan pengawasan awal Narapidana yang akan menjalani Pembebasan Bersyarat	Pontianak
11	Kepala Kejaksaan Negeri yang melaksanakan pengawasan lanjutan	Pontianak
12	Balai Pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan	Pontianak

\*) Oleh karena denda dan uang pengganti belum dibayar, maka pidana penjara pengganti denda selama 5 (lima) bulan dan pidana penjara dari uang pengganti selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 21-10-2022 sampai 20-03-2024

A.n.MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Reynhard Silitonga  
NRP. 67090332



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.



29ece81af918536075c0f3262b077e99